



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

NOMOR : 0021/UN9/MoU/DN/2022

NOMOR : 180/02.NKB/VII.01/7.1/IV/2022

ANTARA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DENGAN

**RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK
PROVINSI LAMPUNG**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENEGMBANGAN SUMBER DAYA**

(25 APRIL 2022 s.d 25 APRIL 2027)

**BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2022**



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

NOMOR : 0021/UN9/MoU/DN/2022

NOMOR : 180/02.NKB/VII.01/7.1/IV/2022

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (25-04-2022), bertempat di Palembang dan Bandar Lampung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.** : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. dr. Lukman Pura, Sp.PD., K-GH., MHSM** : Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang berkedudukan di Jl. Dr. Rivai No.6 Bandar Lampung Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.2/497/VI.4/2021, tanggal 6

Agustus 2021, Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK.01.07/menkes/633/2018 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki;

- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) Pelaksanaan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- (4) Pengembangan karir;
- (5) Perbantuan pengembangan perguruan tinggi;
- (6) Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (7) Konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
- (8) Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas; dan
- (9) Kegiatan bidang lain yang disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang tersebut dalam Pasal 2.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan Payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN WEWENANG

PARA PIHAK dapat mendelegasikan wewenangnya kepada unit-unit fungsional dibawahnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimiliki masing-masing **PIHAK** yang dibawa dan digunakan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**, dan pemilik HKI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan HKI tersebut.
- (2) HKI yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama.
- (3) **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan HKI untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki HKI dengan mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan HKI.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. Universitas Sriwijaya

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32
: Indralaya, Ogan Ilir 30662
Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telepon : (0711) 580645
Email : oia@unsri.ac.id

b. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

Alamat : Jl. Dr. Rivai No. 6 Tanjung Karang Bandar Lampung
Koordinator : Wadir Pendidikan, Pengembangan SDM dan Hukum
Telepon : (0721) 703312, 702455
Faksimili : (0721) 703952
Email : kerjasamaantarlembagarsudam@gmail.com


PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat mengutamakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 12
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

<p style="text-align: center;">PIHAK KESATU Universitas Sriwijaya,</p>  <p style="text-align: center;">Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE. Rektor</p>	<p style="text-align: center;">Pihak KEDUA RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung,</p>  <p style="text-align: center;">dr. Lukman Pura, Sp.PD., K-GH., MHSM Direktur</p>
---	--